



**PENETAPAN**

Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ratiman bin Matsukarta**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai  
**Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal 05 Desember 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Rifki Mahbengi bin Ratiman
Tanggal lahir	: 11 Januari 2000
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat kediaman di	: Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

Halaman 1 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya :

Nama : Tia Agustina binti Budi Susanto  
Tanggal lahir : 21 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : MAN  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Tiga Kampung Impres Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon tersebut dan telah disepakati mahar seberat 5 (lima) gram dan uang 2 (dua) juta rupiah;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk

Halaman 2 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kk.01.19.3/PW.01/21/2016, tanggal 29 Nopember 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Tia Agustina binti Budi Susanto dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman untuk menikah dengan calon isterinya bernama Tia Agustina binti Budi Susanto;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman, lahir tanggal 11 Januari 2000, dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah tamat belajar dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tia Agustina binti Budi Susanto;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon istrinya (Tia Agustina binti Budi Susanto) sejak delapan bulan yang lalu, dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Tia Agustina binti Budi Susanto karena sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, dimana anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan suami istri walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sebanyak 2 kali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya gadis, dan saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan dari anak Pemohon, dan antara anak Pemohon (Rifki Mahbengi bin Ratiman) dan calon isterinya (Tia Agustina binti Budi Susanto) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestunya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah tamat sekolah dan bekerja sebagai petani;

Halaman 4 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Tia Agustina binti Budi Susanto, lahir tanggal 21 Agustus 2000, sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut saat ini sudah putus sekolah dan telah mengenal anak Pemohon (Rifki Mahbengi bin Ratiman) sejak delapan bulan yang lalu, bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Tia Agustina binti Budi Susanto dengan anak Pemohon sudah terlalu jauh, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak dua kali;
- Bahwa antara Rifki Mahbengi bin Ratiman dan calon istrinya (Tia Agustina binti Budi Susanto) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Tia Agustina binti Budi Susanto belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Tia Agustina binti Budi Susanto sudah putus sekolah, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga
- Bahwa Tia Agustina binti Budi Susanto sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;
- Bahwa keluarga besar Rifki Mahbengi bin Ratiman telah melakukan peminangan kepada Tia Agustina binti Budi Susanto dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar calon isteri anak Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117043112660002 atas nama Ratiman, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012 dan masih berlaku, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/41/2006 atasnama Rifki Mahbengi lahir pada tanggal 11 Januari 2000, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Februari 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117040606060151 atasnama kepala keluarga Ratiman, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 23 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rifki Mahbengi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wih Pesam, tanggal 10 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.4;
5. Asli perihal Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : B-217/KK.01.19.3/PW.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 29 Nopember 2016, diberi tanda P.5;
6. Asli perihal Penolakan Pernikahan Nomor : KK.01.19.3/PW.01/217/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 6 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 29 Nopember 2016, diberi tanda P.6;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat bukti surat dan memberikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dimana Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum

Halaman 7 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman, lahir tanggal 11 Januari 2000 dan saat ini berusia 17 tahun, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Tia Agustina binti Budi Susanto disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (16 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman lahir tanggal 11 Januari 2000 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Timang Gajah tempat akan dilaksanakan pernikahan

Halaman 8 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat), yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rifki Mahbengi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wih Pesam, tanggal 10 Juni 2015, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis ~~P.5 dan P.6~~ berupa asli perihal Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nikah dan Penolakan Penikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 29 Nopember 2016, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon bernama : Rifki Mahbengi bin Ratiman belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.5 dan P.6 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman yang lahir pada tanggal 11 Januari 2000 tepatnya masih berumur 17 tahun, sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Tia Agustina binti Budi Susanto, lahir pada tanggal 21 Agustus 2000. Dan Rifki Mahbengi bin Ratiman sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Tia Agustina binti Budi Susanto dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon suami telah sepakat menentukan akad pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika Rifki Mahbengi bin Ratiman dan Tia Agustina binti Budi Susanto tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Rifki Mahbengi bin Ratiman dengan calon isterinya yang bernama Tia Agustina binti Budi Susanto tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas*

Halaman 10 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*”Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai pada pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- Adanya calon suami;
- Adanya calon isteri;
- Adanya wali nikah;
- Adanya 2 orang saksi;
- Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman lahir tanggal 11 Januari 2000 untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tia Agustina binti Budi

Halaman 12 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto lahir tanggal 21 Agustus 2000, disebabkan anak Pemohon dan calon isterinya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman yang lahir pada tanggal 11 Januari 2000 masih berusia 17 tahun namun hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Tia Agustina binti Budi Susanto yang lahir tanggal 21 Agustus 2000 masih berusia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Tia Agustina binti Budi Susanto sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sebanyak dua kali serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

*"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Halaman 13 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman baru berumur 17 tahun (belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Tia Agustina binti Budi Susanto, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Rifki Mahbengi bin Ratiman, lahir tanggal 11 Januari 2000 dengan calon isterinya yang bernama Tia Agustina binti Budi Susanto lahir tanggal 21 Agustus 2000 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Rifki Mahbengi bin Ratiman, lahir tanggal 11 Januari 2000 untuk menikah dengan Tia Agustina binti Budi Susanto, lahir tanggal 21 Agustus 2000;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum point-2 amar penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami Drs. Zukri, SH., sebagai ketua majelis, Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Zukri, SH**

Halaman 15 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Win Syuhada, S.Ag, SH., M.CL**

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Hardiansyah, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

**J u m l a h** Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 05 Januari 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

**Fauzi, S.Ag**

Halaman 16 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)